

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan Bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, artinya perlu dilakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dari sisi ekonomi. Perekonomian yang terdapat di suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang marak dalam pemerataan pembangunan baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya sehingga sangat memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut (Sondakh *et al.*, 2019).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa optimal. Hal ini disebabkan oleh masih buruknya administrasi perpajakan, dimana administrasi perpajakan yang buruk dapat berhubungan langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax evasion*) (Sari *et al.*,2021).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan cara atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, meskipun keduanya merupakan bagian dari perencanaan pajak. Persamaan keduanya hanya terletak pada tujuannya yaitu mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Perbedaannya terletak pada cara melakukannya, dimana jika *tax avoidance* merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang karena harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan agar bisa mendapatkan celah untuk mengurangi beban pajaknya, sedangkan *Tax evasion* merupakan tindakan yang melanggar undang-undang karena dapat merugikan negara seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, atau bahkan tidak melaporkan SPT (Yulianti *et al.*,2017).

Kasus penggelapan pajak di Indonesia sering kali dilakukan baik oleh petugas pajak maupun wajib pajaknya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain pada akhir November 2021 telah terungkap kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan oleh PT Langgeng Multi Jaya. PT Langgeng Multi Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga *security* ke perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 2016-2019 PT Langgeng Multi Jaya tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut ke kas negara. Hal ini

membuat negara rugi sebesar 20,8 milyar (News.ddtc.co.id: 3 Desember 2021).

Pada tahun 2022 juga terungkap kasus dimana Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menetapkan direktur dari PT Podo Joyo Mashyur sebagai tersangka. Kasus ini terjadi karena direktur dari PT Podo Joyo Mashyur telah membuat SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) palsu yang berisi data yang tidak benar dan tidak lengkap. Pada masa pajak Januari – September 2016 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 50,52 Miliar dan pada Oktober – Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 46,78 Miliar (Kompas.com : 2022)

Kasus lain terjadi pada September 2023 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengungkap kasus pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT *European Investment Bank* yang merugikan negara sebesar Rp. 110.723.045.700. Berdasarkan siaran pers, tersangka merupakan salah satu *intellectual dader* dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif (faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) (CNBC Indonesia: 11 September 2023).

Kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi membuat orang-orang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memunculkan perspektif negatif tentang pajak itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa pajak hanya akan menjadi beban dan mengurangi penghasilan mereka. Mereka juga merasa bahwa pajak yang mereka setorkan tidak dikelola

dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Sari *et al.*, 2021).

Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan, sehingga pentingnya keadilan terhadap pajak dalam pemungutan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat mendefinisikan adil apabila pajak yang dibebankan kepada mereka sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang mereka terima (Sondakh *et al.*, 2019). Semakin tinggi keadilan dalam pemungutan pajak, maka akan semakin menurun juga persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak dan apabila masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan tersebut, maka nantinya mereka akan menjadikan tindakan penggelapan pajak etik dilakukan meskipun hal tersebut melanggar perundang-undangan (Neni,2023).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak perlu mendapatkan pengelolaan yang baik. Aparatur perpajakan bertugas sebagai pembimbing, pelayanan, serta pengawasan dari pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak (Darmayanti, 2017). Peran fiskus sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem perpajakan yang baik karena dalam menjalankan tugasnya diharuskan menggunakan integritas yang tinggi. Pengelolaan pajak yang tidak baik dapat menimbulkan masalah termasuk potensi penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang merugikan negara (Sari *et al.*, 2021).

Persepsi masing-masing individu terkait dengan penggelapan pajak sangat berbeda. Persepsi mengenai penggelapan pajak merupakan hal

yang tidak baik, sebaiknya persepsi pajak sebagai suatu kewajiban dibentuk sejak dini dimulai dari generasi penerus atau calon wajib pajak. Pendidikan mengenai perpajakan sebaiknya dimasukkan ke mata pelajaran wajib di sekolah ataupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi karena persepsi mahasiswa tentang perpajakan sebagai calon wajib pajak merupakan hal penting yang akan menentukan perkembangan negara kedepannya. Hal ini dikarenakan penghasilan negara Indonesia terbesar bersumber dari pajak (Padminingrum, 2024)

Edukasi perpajakan yang diberikan sejak dini kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak memiliki peran yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa akan lebih menghargai peran pajak dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi negara, serta akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Selain itu, edukasi ini juga berfungsi untuk meminimalisir potensi kecurangan dan penyimpangan dalam bidang perpajakan, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan efektif. Dengan demikian, generasi muda yang teredukasi dengan baik tentang perpajakan akan mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan keuangan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan. (Wijaya, 2021)

Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah pajak dianggap sudah memiliki bekal tentang pengetahuan pajak selain itu mahasiswa juga merupakan salah satu *agent of change* dan cikal bakal penerus bangsa.

Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa mengenai pajak karena sebagai penerus bangsa tentu mereka akan bertumbuh menjadi wajib pajak. Maka diharapkan mahasiswa yang sudah mendapatkan bekal tentang perpajakan pada mata kuliah pajak memiliki persepsi yang baik mengenai perpajakan sehingga dapat menghapuskan kebiasaan penggelapan pajak di masa depan (Fardan *et. al* 2023)

Dengan latar belakang akademis yang relevan, mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai persepsi penggelapan pajak. Mahasiswa ini diharapkan memahami prinsip-prinsip perpajakan, termasuk sistem *self assessment*, yang memungkinkan mereka menilai bagaimana sistem tersebut dapat mempengaruhi penggelapan pajak (Sari *et al.*, 2021). Selain itu, mereka juga dapat mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti *gender*, religiusitas, dan *love of money* mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan dan penggelapan pajak (Yuliyanti *et al.*, 2017). Persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa bisa dikarenakan oleh beberapa faktor seperti : *gender*, religiusitas, *love of money*, pemahaman pajak dan *self assessment system*.

Penelitian ini juga didasarkan dari *research gap* dimana terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *gender*. Beberapa penelitian seperti Dharma *et al.*, (2016), dan Sofha dan Utomo (2018) menunjukkan bahwa *gender* berpengaruh positif terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Sementara Sofha dan Machmuddah (2019) menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh pada

persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Basri (2015). *Gender* adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan (Dharma,2016). *Gender* merupakan suatu konsep analisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Nurachmi dan Hidayatulloh, 2021). Basri (2015) menyatakan bahwa laki-laki lebih memiliki kecenderungan persepsi etis yang rendah dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki kebanyakan lebih berani mengambil resiko dan melakukan cara untuk mencapai suatu keinginannya.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan sosialisasi menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh *reward* dan insentif yang diberikan kepada individu pada suatu profesi (Dharma,2016).

Dari segi religiusitas juga memiliki pengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sofha dan Machmuddah (2019) bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap persepsi etis seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Sofha dan Utomo, (2018). Sementara hasil penelitian Dharma (2016) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi etis seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil

ini didukung oleh penelitian Nauvalia *et al.*,(2018). Religiusitas adalah keyakinan agama yang dianut seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu. Tingginya tingkat religiusitas seseorang akan berdampak positif terhadap etika yang dimilikinya, dan cenderung menghindarkan diri dari tindakan penggelapan pajak.

Kecintaan wajib pajak terhadap uang (*love of money*) juga bisa menjadi penyebab banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Orang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi akan menganggap uang sebagai sumber kebahagiaannya, sehingga uang akan mereka jadikan sebagai motivasi seseorang untuk lebih rajin dalam bekerja, dihormati di lingkungannya dan bahkan dijadikan sebagai patokan kesuksesan (Tang dan Chiu, 2003). Apabila sikap *love of money* yang dimiliki seseorang semakin tinggi, maka tindakan penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Kecintaan yang berlebihan akan membuat orang tersebut bersedia melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya meskipun harus menggunakan cara tidak etis atau melanggar perundang-undangan, sedangkan apabila seseorang memiliki sikap *love of money* yang rendah, maka orang tersebut tidak akan berlebihan dalam mendapatkan uang serta pastinya mereka akan mencari uang dengan cara yang halal (Karlina, 2020). Hal ini didukung Dewanta dan Machmuddah (2019) dan Basri (2015) yang memiliki pendapat bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh

Nabilan (2023) menyatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penggelapan pajak banyak terjadi juga disebabkan oleh faktor pemahaman pajak, seseorang cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak menguasai dan tidak memahami tentang undang-undang perpajakan (Karlina, 2020). Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka wajib pajak tersebut cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak serta menganggap buruk tindakan tersebut (Arimbi, 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arimbi (2022) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Nauvalia *et.al.*, (2018). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Santana *et.al* (2020) menyatakan pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Selain 4 faktor yang sudah disebutkan ada faktor lain yakni sistem perpajakan *Self Assessment* yang dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Sistem *Self Assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri, membawa implikasi penting dalam konteks penggelapan pajak. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pajak dan mengurangi beban administratif, sistem ini juga memiliki potensi kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk penggelapan pajak jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif (Darmayanti *et.al* 2027). Penelitian oleh Sari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sistem *Self Assessment* memiliki

kelemahan yang dapat disalahgunakan, tetapi bagaimana kelemahan ini mempengaruhi persepsi penggelapan pajak belum sepenuhnya dijelaskan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) menyatakan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian oleh Suwandhi (2010) dan Puspitasari dan Wardani (2013) mengindikasikan bahwa sistem *self-assessment system* dapat mendorong perilaku penghindaran pajak karena memberikan kebebasan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arimbi (2022) yang bertempat di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian Arimbi (2022) mengkaji persepsi penggelapan pajak di kalangan mahasiswa program sarjana jurusan akuntansi angkatan 2018 dan 2019. Dalam penelitiannya, Arimbi (2022) menggunakan empat variabel independen yaitu *gender*, religiusitas, pemahaman perpajakan, dan *love of money*, dengan persepsi penggelapan pajak sebagai variabel dependen.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memperluas cakupan dengan menambahkan variabel independen baru, yaitu *self-assessment system*, berdasarkan penelitian Sari et al. (2021). Selain itu, objek penelitian kali ini adalah mahasiswa ekstensi jurusan akuntansi angkatan 2021 di Universitas Mahasarwati Denpasar, yang merupakan perbedaan signifikan dari penelitian Arimbi (2022) yang fokus pada mahasiswa sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh *Gender*, *Religiusitas*, *Love of money*, Pemahaman Pajak dan *Self Aessment System* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *gender* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar ?
- 2) Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar?
- 3) Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar?
- 4) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar?
- 5) Apakah *self aessment system* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar?

### 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *self asesment system* terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.4 Manfaat

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan referensi selanjutnya khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam

pengetahuan mengenai Pengaruh *Gender*, *Religiusitas*, *Love of Money*, Pemahaman Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan dalam kasus nyata di lapangan.

2) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.

3) Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan refleksi untuk mengedukasi mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2021 mengenai persepsi penggelapan pajak. Dengan memahami dan mempelajari masalah perpajakan secara mendalam, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, serta berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara di masa depan.



**UNMAS DENPASAR**

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *theory of reasoned action*. Pada tahun 1991, Ajzen mengembangkan *theory of reasoned action (TRA)* menjadi *theory of planned behavior (TPB)* dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Berdasarkan *theory of planned behavior* mengulas tiga faktor utama yang dapat mendorong tindakan individu, yakni *behavioral belief*, *normative belief* dan *control belief*. Teori tersebut berpendapat bahwa semakin tinggi niat untuk berperilaku maka akan meningkatkan bagaimana perilaku tersebut akan terjadi (Kaulu, 2021).

Pada *theory of planned behavior (TPB)* terdapat variabel kontrol keperilakuan. Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Menurut Ajzen, dkk (1991) terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yang dikemukakan dalam *theory of planned behavior*, yaitu:

### 1) *Behavioral beliefs*

*Behavioral beliefs* adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. *Behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. *Behavioral belief* berhubungan dengan variabel *gender* dimana pandangan tentang kewajiban perpajakan dan penggelapan pajak bisa berbeda antara pria dan wanita, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap dan norma subjektif terhadap penggelapan pajak (Basri, 2015). Religiusitas juga berhubungan dengan *Behavioral belief* dimana dengan meningkatkan keyakinan bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang salah secara moral (Sofha dan Utomo, 2018). *Behavioral belief* juga berpengaruh pada variabel *Love of money* mungkin lebih cenderung melihat penggelapan pajak sebagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial (Tang dan Chiu, 2003)

### 2) *Normative beliefs*

*Normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *normative belief* berhubungan dengan variabel religiusitas dimana dengan karena norma-norma agama sering kali mencerminkan nilai-nilai yang menekankan kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan.

### 3) *Control Beliefs*

*Control beliefs* adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*), hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan..

Variabel pemahaman pajak berhubungan dengan *behavioral beliefs* dan *perceived behavioral control*. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak mungkin merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan lebih mampu menilai konsekuensi dari penggelapan pajak (Arimbi, 2022). *Self assessment system* dapat mempengaruhi *perceived behavioral control*. Sistem ini memberikan kontrol lebih besar kepada wajib pajak dalam pelaporan pajak mereka, dan jika individu merasa sistem ini tidak memadai atau terlalu mudah untuk disalahgunakan, ini dapat mempengaruhi niat mereka untuk terlibat dalam penggelapan pajak (Ajzen, 1991)

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak dianggap salah. (Ajzen, 1991 ; Ozen dan Yilmaz , 2011).

### **2.1.2 Etika Penggelapan Pajak**

Etika secara bahasa, berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika biasanya berhubungan erat dengan moral, moral

berasal dari bahasa latin yang berarti melakukan perbuatan baik dan menghindari segala hal yang tidak baik. Etika perpajakan merupakan ketetapan yang mengatur seseorang dalam segi perpajakan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Santoso, 2022).

Menurut Mardiasmo (2016), penggelapan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan atau perundang-undangan dalam rangka meringankan beban pajaknya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan bagian dari *tax planning* yang digunakan untuk mengurangi beban pajak namun dengan cara yang ilegal. Tindakan penggelapan pajak merupakan perbuatan yang menyimpang karena selain melanggar perundangan, juga merugikan orang lain (Novitasari, 2014). Tindakan penggelapan pajak ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya sendiri misalnya tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya atau bahkan melakukan tindakan penyuapan kepada fiskus agar tidak mendapatkan sanksi atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak (Fajarwati dkk, 2016)

### 2.1.3 Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Supriyono (2018: 34) persepsi merupakan cara bagaimana cara seorang manusia atau menginterpretasikan kejadian, objek dan orang lain. Persepsi juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan, memilih dan menafsirkan rangsangan menjadi suatu gambaran dunia yang masuk akal. Persepsi tidak hanya tergantung pada

sifat-sifat rangsangan fisik tapi juga pada pengalaman dan sikap dari individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya dimasa lampau atau dapat pula dipelajari, karena dengan belajar seseorang akan dapat memperoleh pengalaman.

Persepsi adalah suatu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam merespon sesuatu. Dalam bidang, kependidikan psikologi persepsi adalah pengetahuan yang penting dalam proses pembelajaran, sedangkan dalam bidang desain komunikasi adalah dalam rangka memahami *receiver* (pengamat) (Alizamar dan Nasbahry, 2016). Persepsi etis merupakan sikap bagaimana menilai suatu keadaan atau pelanggaran. Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak merupakan cara mahasiswa dalam memberikan pandangan atau interpretasi atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi dari faktor eksternal dan faktor internal.

Persepsi mengenai penggelapan pajak dalam hal ini merupakan sikap bagaimana menilai ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan perilaku yang berbeda pula (Rahardianti, 2020).

Menurut Alizamar dan Nasbahry (2016) persepsi dapat meliputi tiga wilayah besar kajian yaitu :

- 1) Peristiwa fisiologis
- 2) Peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran

- 3) Wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia seperti persepsi karya seni dan desain dengan detail-detailnya.

Dalam hal ini mahasiswa adalah individu yang kritis akan suatu masalah yang terpapar baik di dunia nyata maupun dunia massa. Persepsi mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menilai, memandang bagaimana sudut pandang tiap mahasiswa dalam menanggapi masalah penggelapan pajak. Karena banyaknya kasus penggelapan pajak maka hal ini perlu di pertimbangkan akan baik buruknya dengan mengumpulkan hasil persepsi mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi. Jika seseorang memiliki persepsi etis yang baik maka akan menghindari penggelapan pajak dan tidak setuju terkait tindakan penggelapan pajak (Arimbi, 2022)

#### 2.1.4 Gender

Dalam bahasa Inggris istilah *gender* diterjemahkan sebagai jenis kelamin. Sedangkan dalam bahasa latin *gender* berasal dari kata *genus* yang berarti ras, turunan, golongan, atau kelas. Dalam KBBI V, definisi *gender* adalah jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan sifat atau keadaan juga jantan atau betina. Pengertian *gender* tidaklah sesederhana itu. *Gender* lebih sekedar jenis kelamin. *Gender* merupakan perbedaan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin adalah pembedaan biologis belaka ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)). Menurut Puspitawati (2013) *gender* merupakan perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk sosial dan budaya yang sudah tertanam melalui proses dari generasi ke generasi oleh karena itu *gender*

adalah hasil kesepakatan sesama manusia yang tidak bersifat kodrati. *Gender* juga merupakan salah satu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dapat dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dengan perbedaan nilai dan sifat berdasarkan *gender* ini akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan (Oktarina, 2017).

Coate dan Frey (2000) dalam Dharma (2016) menyebutkan terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) menyatakan bahwa *gender* adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata lain yang berkaitan dengannya, secara garis besar berhubungan dengan keberadaan serta ketiadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. *Gender* adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki berani dalam mengambil risiko dan melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya.

*Gender* pada kategori laki-laki bersifat maskulin yakni keberanian pengambilan resiko. Sebaliknya *gender* pada kategori perempuan bersifat feminim yakni hangat lembut, simpatik dan bersifat kepekaan (Sommers, 2003 dalam Sofha dan Utomo, 2018). Variabel *gender* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi pada mahasiswa laki-laki dan perempuan program studi S1 Akuntansi di Universitas Mahasaraswati Denpasar mengenai penggelapan pajak. *Theory Planned Behaviour* memiliki hubungan dengan jenis kelamin yaitu mengamati perilaku yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing timbul dari kepribadian internal yang dapat mempengaruhi

dalam hal perlunya pembayaran pajak. Jika perilaku seorang laki-laki atau perempuan memiliki kepribadian yang baik, maka seorang laki-laki atau perempuan akan mampu mematuhi peraturan perpajakan yang ada akan cenderung menentang penggelapan pajak.

### 2.1.5 Religiusitas

Agama adalah salah satu lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia (Karlina, 2020). Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang diperoleh manusia adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut Dharma (2016), religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan.

Tingkat ilmu agama dan keyakinan seseorang terhadap sang pencipta akan menjadikan pegangan kuat dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya, tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong pada perilaku yang positif begitupun sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah akan menimbulkan perilaku yang negative, sehingga dapat disimpulkan seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan menghindari penggelapan pajak (Jalaluddin, 2011). Di Indonesia keyakinan atau agama

merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015).

Tingkat religiusitas memegang peranan penting dalam administrasi perpajakan, dalam hal ini tidak lepas dari sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh wajib pajak, praktisi dan pejabat pajak. Mereka yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan menanamkan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan akan mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti penggelapan dan perbuatan curang lainnya (Dewanta *dan* Machmuddah, 2019). Hubungan antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Sofha *dan* Machmuddah (2019), Dewanta *dan* Machmuddah (2019), dan Sofha *dan* Utomo (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Religiusitas yang tinggi akan menimbulkan perilaku yang etis sehingga akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi Glock dan Stark (1965).

Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik, praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman

religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya, dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan.

Menurut Glock *dan* Stark, konsep religiusitas adalah rumusan brilian. Konsep tersebut melihat keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi memerhatikan segala dimensi. Keberagamaan dalam islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh. Ada lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau konsekuensi (Ancok, 1994).

### **2.1.6 Love of Money**

Uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut undang-undang. Pentingnya uang menyebabkan, uang mempunyai arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya uang membuat seseorang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Rubenstein (1981), menyatakan bahwa di Amerika Serikat kesuksesan seseorang diukur dengan uang dan

pendapatan, akan tetapi sebagian orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai uang. Uang memiliki pengaruh yang besar bagi seseorang dalam memotivasi untuk bekerja dengan keras. Seluruh dunia bisnis menuntut para manajer untuk menggunakan uang agar menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Milkovich dan Newman, 2002).

Pentingnya uang dan adanya perbedaan pandangan terkait uang maka, Tang (1992) memperkenalkan sebuah konsep yang diberi nama “*The Love of money*” untuk mengukur perasaan subyektif seseorang tentang uang. Luna Arocas dan Tang (2004) meringkas definisi *love of money* sebagai : 1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Tang, Chen dan Sutarso (2008) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang; variabel perbedaan multi-dimensional seseorang, sebuah gagasan yang terdiri dari beberapa sub gagasan atau faktor.

Menurut Sloan (2002) *love of money* merupakan sebuah keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu. *Love of money* ini tidak mewakili “kebutuhan” seseorang akan tetapi lebih mewakili keinginan dan nilai-nilai. Kebutuhan diartikan oleh nilai-nilai adalah keuntungan yang ingin disimpan yang bermanfaat dan dicari-cari oleh orang. *Love of money* menurut Locke (1996) adalah alat untuk mengukur nilai-nilai kebutuhan, keinginan atau hasrat seseorang terhadap uang. Farhan *et al.*, (2019) menyatakan bahwa *love of money* adalah perilaku

seseorang atau individu terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang atau individu terhadap uang. *Love of money* juga berarti sebagai tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan bagaimana mereka menganggap uang itu sangat penting bagi kehidupan mereka. *Love of money* berkaitan dengan sifat tamak dan rakus.

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kecintaan pada uang atau *love of money* yang tinggi dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Segi positif, uang digambarkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai manfaat tinggi. Individu yang mempunyai pikiran positif terhadap kecintaannya akan uang cenderung memandang uang sebagai hal yang dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikannya umpan balik yang positif sehingga seseorang tersebut akan merasa dihormati dan dapat menjadikannya sebagai tolok ukur atas keberhasilannya (Pradanti, 2014). Sementara dari segi negatif uang dikhawatirkan akan merubah pola pikir, persepsi sampai dengan perilaku seseorang menjadi tidak etis sehingga dapat melakukan pelanggaran etika. Hubungan antara perilaku cinta uang dan persepsi etis telah diteliti lebih lanjut di beberapa negara. Elias (2010) menguji hubungan *Love of money* apabila dikaitkan dengan persepsi etis menghasilkan hubungan yang negatif. Hal ini didukung oleh Tang dan Chiu (2003) yang memiliki pendapat bahwa etika uang seseorang memiliki dampak yang

signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian Lau, Tan dan Choe (2013) menunjukkan bahwa *money ethic* berhubungan negatif dengan etika *Tax evasion*. Semakin tinggi *money ethic* maka semakin besar kemungkinan mahasiswa akuntansi untuk berperilaku tidak etis.

Tang dan Chiu (2003) ber teori bahwa konsep *love of money* sangat terkait dengan konsep ketamakan. Dalam penelitian yang mereka lakukan dengan sampel karyawan yang bekerja di perusahaan Hongkong memperoleh kesimpulan bahwa karyawan dengan tingkat *love of money* rendah cenderung bekerja dengan kurang memuaskan. Bahkan tingkat *love of money* juga berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Hubungan antara *love of money* dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Basri (2015) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga makin tinggi. Temuan yang sama oleh (Nauvalia *et al*, 2018) dan Dewanta dan Machmuddah (2019) bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Ini berarti sifat kecintaan uang yang tinggi akan merubah persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *love of money* merupakan tindakan berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang atas kecintaannya terhadap uang, mereka menganggap uang merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Seseorang yang mencintai uang secara berlebihan memberikan dampak yang negatif pada saat pembayaran

pajaknya. Mereka akan berusaha untuk dapat meminimalkan beban pajaknya (Tang dan Chiu, 2003) dan (Farhan *et al*, 2019).

### 2.1.7 Pemahaman Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan (KBBI.kemdikbud.go: 2016). Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dharma (2016) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai sudut pandang responden terhadap pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan peraturan perpajakan, wajib pajak harus menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Mitayani, 2019).

Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Dharma (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini menjadi kewajiban juga bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) beberapa indikator untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

- 2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:
  - a) Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
  - b) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

#### **2.1.8 Self Assessment System**

Penggelapan pajak tidak akan terjadi karena sistem yang diterapkan cukup baik, hal ini terjadi karena adanya pengawasan yang dijalankan oleh petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Pengawasan

yang cukup baik ini akan membuat para wajib pajak mengisi SPTnya dengan benar. Sehingga semakin tinggi tingkat pengawasan yang dijalankan oleh petugas pajak, semakin rendah wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (Yuliana Karlina, 2020). Indonesia menganut *self-assessment system* sebagai metode pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak *self-assessment* adalah metode di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan kewajiban pajak berdasarkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan (Diamastuti, 2016). Hal ini berbeda dari sistem pemungutan pajak tradisional yang lebih bergantung pada penilaian langsung oleh otoritas pajak.

Menurut Suharyanto (2018) Sistem *self-assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak" (Suharyanto, 2018:45). Meskipun sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, sistem ini juga memerlukan pengawasan yang cermat dari otoritas pajak untuk mencegah kemungkinan penggelapan dan ketidakakuratan dalam pelaporan. Baik buruknya sistem perpajakan yang berlaku tidak akan berdampak pada persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak Agus,dkk (2019).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Astuti, dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Machiavellian, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *machiavellian*, dan sistem perpajakan. Variabel terikat (y) pada penelitian ini yaitu penggelapan pajak. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, *machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
- 2) Auliana, dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, diskriminasi dan keadilan pajak. Variabel terikat (y) pada penelitian ini adalah Penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan

diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

- 3) Ernandi, dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Religiusitas dan Materialism Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Love of money Sebagai Variabel Moderasi*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah religiusitas dan materialism. Variabel terikat (y) pada penelitian ini adalah Penggelapan pajal. Variabel moderasi (z) pada penelitian ini adalah *Love of money*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi partial (PLS). Hasil penelitian ini religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, materialism tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, *love of money* tidak mampu memoderasi hubungan antara religiusitas terhadap penggelapan pajak, *love of money* mampu memoderasi hubungan antara materialism terhadap penggelapan pajak secara signifikan.
- 4) Hakki, dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics dan Religiusitas Terhadap Tax evasion*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah *tax self-assesment system*, *money ethics* dan religiusitas. Variabel terikat (y) pada penelitian ini yaitu *Tax evasion*. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap *Tax evasion*, *Money Ethics* berpengaruh signifikan terhadap *Tax evasion*, Religiusitas berpengaruh terhadap *Tax evasion*.
- 5) Nabilah (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Diskriminasi Perpajakan, Love of money dan Kemungkinan Terdeteksinya*

*Kecurangan Terhadap Persepsi Mengenai Tax evasion.* Variabel bebas (x) dalam penelitian ini yaitu diskriminasi perpajakan, *love of money* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai *Tax evasion*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai *Tax evasion*, *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai *Tax evasion*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai *Tax evasion*.

6) Tulalessy, dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of money, Machiavellian dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah *love of money*, *machiavellian*, pemahaman perpajakan. Variabel terikat (y) pada penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *love of money* dan *machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan persepsi mahasiswa akuntansi terkait pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

7) Amelia, dkk (2022) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, dan Love of money Terhadap Persepsi*

*Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion)*. Variabel bebas (x) yang digunakan yaitu pengaruh keadilan pajak, sistem pajak dan *love of money*. Variabel terikat (y) yang digunakan adalah penggelapan pajak (*Tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak dan *love of money* berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

8) Khoerunissah, dkk (2022) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax evasion)*. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah *money ethics*, *gender*, religiusitas dan materialisme. Variabel terikat (y) pada penelitian ini adalah penggelapan pajak (*Tax evasion*). Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian ini adalah *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. *Gender*, religiusitas intrinsik, dan materialisme tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

9) Aji, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak*. Variabel bebas (x) yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan, *love of money*, dan religiusitas. Variabel terikat (y) pada penelitian ini yaitu Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan aplikasi

SPSS. Hasil penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, *love of money* tidak berpengaruh terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

- 10) Sofha, dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul *Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan persepsi etika Penggelapan Pajak*. Variabel bebas (x) yang digunakan adalah religiusitas, *gender*, dan *love of money*. Variabel terikat (y) pada penelitian ini yaitu Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini yaitu *gender* dan *religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dan religiusitas tidak memidiasi pengaruh *gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

